


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SYAHBANDAR KETAPANG  
TERHADAP TENGGELAMNYA KAPAL MOTOR PENUMPANG (KMP)  
YUNICEE DI PERAIRAN SELAT BALI  
(Studi Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Byw)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Miftah Nur Huda  
NIM 2010111111

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2024**

## PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Miftah Nur Huda

NIM : 2010111111

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang  
Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang  
(KMP) Yunicee Di Perairan Selat Bali (Studi Putusan  
Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Byw)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 14 Juni 2024,  
Dosen Pembimbing,



Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.  
NPK.1960071212009976

**PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SYAHBANDAR KETAPANG  
TERHADAP TENGGELAMNYA KAPAL MOTOR PENUMPANG (KMP)  
YUNICEE DI PERAIRAN SELAT BALI  
(Studi Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Byw)**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 11 Juli 2024


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :


Ketua,

Sekretaris,

  
H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK. 1961010418809225

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

Anggota,

  
Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.  
NPK.1960071212009976

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK. 1961010418809225

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftah Nur Huda

NIM : 2010111111

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee Di Perairan Selat Bali (Studi Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Byw)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Juli 2024,  
Yang Membuat Pernyataan,



Miftah Nur Huda  
NIM. 2010111111

## MOTTO

*“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”*

(Q.S At Taubah, 9:40)

*“keberhasilan bukanlah milik orang pintar melainkan milik mereka yang  
senantiasa berusaha.”*

(B.J. Habibie)


*“untuk menjadi yang terbaik. Kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta  
semangat untuk mewujudkannya”*

(Gus Baha)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Gatot Suprayogi dan Ibunda Sumiati atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta doa yang terbaik.
2. Segenap guru mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang sangat saya banggakan dan junjung tinggi.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee Di Perairan Selat Bali (Studi Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Byw)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Ayahanda Gatot Suprayogi dan Ibunda Sumiati yang saya cintai dan paling berjasa dalam hidup saya, yang tiada henti memberikan seluruh kasih sayang, dukungan, pengorbanan, motivasi serta do'a yang selalu dipanjatkan yang tidak dapat terbalas dan digantikan dengan apapun demi kelancaran penyusunan skripsi ini dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, dua orang hebat yang sangat berarti, semoga ALLAH SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, amin.
2. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

4. Bapak Dr. H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada saya selama menempuh masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Hari Utomo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, seluruh dosen, pegawai dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari semester awal hingga akhir.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Raihan Eka Firdiansyah, Aldo Adriano Del Pheiro, Muhammad Akbar Ihza K, Sonia Mawar Al-Hany, Diajeng Sekar Eka Sakti, Yudistya Meidi Prameswari, Fika Retno Ulandari, rekan rekan Futsal Fakultas Hukum dan rekan-rekan kelas D yang turut berperan memberi segala dukungan, semangat, motivasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seseorang dengan NIM 2010111123. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada untuk saya dan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
9. Terakhir untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih



untuk tetap terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata, saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan perbaikan, dengan adanya masukan, saran, kritik yang bersifat membangun dapat menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Saya juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana untuk masa yang akan datang.

Jember, 29 Juni 2024  
Penyusun,

Miftah Nur Huda  
NIM. 2010111111

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Pendekatan Penelitian .....	7
1.5.2 Jenis Penelitian .....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	10
1.5.5 Teknik Analisis Data .....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	12
2.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	14
2.3 Pengertian dan Macam-Macam Pelaku .....	20
2.3.1 Orang Yang Melakukan ( <i>Dader/Pleger</i> ) .....	21
2.3.2 Orang Yang Menyuruh Melakukan ( <i>Doenpleger</i> ) .....	22
2.3.3 Orang Yang Turut Serta Melakukan ( <i>Medepleger</i> ) .....	23
2.3.4 Orang Yang Membujuk Melakukan ( <i>Uitlokker</i> ) .....	25
2.4 Pengertian dan Macam-macam Pembantuan ( <i>medeplichtigheid</i> ) .....	26

2.4.1 Pembantuan Sebelum Dilakukan Tindak Pidana .....	28
2.4.2 Pembantuan Selama Dilakukan Tindak Pidana.....	29
2.5 Pengertian Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan.....	31
2.6 Tugas, Kewajiban, dan Fungsi Syahbandar .....	33
2.7 Pengertian Pelayaran .....	36
2.8 Asas dan Tujuan Pelayaran .....	37
2.9 Jenis-Jenis Kegiatan Pelayaran .....	39
2.10 Pengertian dan Kelaiklautan Kapal .....	40
2.11 Pengertian dan Macam-Macam Kecelakaan Kapal Laut .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Syahbandar Ketapang Terhadap Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee di Perairan Selat Bali .....	53
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Yang Menyebabkan Tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee Di Perairan Selat Bali.....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>